



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TIMOUR CRISTINA, beralamat di Jl. Arjuna No. 70 RT. 005 RW. 009 Kel.

Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kadri, S.E., S.H. dan Sucipto Sihite, S.H., adalah Advokat – Pengacara yang berkantor pada Law Office Kadri, S.E., S.H. & Associates beralamat di Jln. Teuku Umar No 60 B Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru No: 328/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 08 April 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

HJ. NURAIDA ISMAEL, beralamat di Jl. Panglima Udang No. 14 Kel.

Kampung Bandar, Senapelan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Azmi, S.H. dan Hidayatullah, S.H. adalah Advocates & Legal Consultant pada Law Office Edi Azmi Rozali, S.H. & Associates yang berkantor pada Jl. Sultan Syarif Kasim (Hotel Gajah Mada) No. 98 Lantai Dasar berdasarkan Sura Kuasa Nomor: 7014/EAR-Adv/SK/V/2022 tertanggal 12 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru No: 473/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 24 Mei 2022, sebagai **Tergugat**;

NURASNI, beralamat di Jalan Musyawarah No. 11, Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru, sebagai **Turut Tergugat I**;

AGUSNI, S.H., beralamat di Jl. HR. Subrantas, Komplek Panam Square No. 12 Pekanbaru, sebagai **Turut Tergugat II**;

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU, beralamat di Jl. Naga Sakti, Kel. Bina

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Pbr



Direktori
Putusa



Mahkamah Agung Republik Indonesia

agung.go.id

Widya, Kec. Bina Widya, Kota Pekanbaru, sebagai

Turut Tergugat III;

DAHULU CAMAT TAMPAN/ SEKARANG CAMAT BINA WIDYA,

beralamat di Jalan Merak Sakti No. 1 Kel. Simpang
Baru, Kec. Bina Widya, Pekanbaru, sebagai **Turut**

Tergugat IV;

LURAH LABUH BARU BARAT, beralamat di Jalan Cendana No. 1 Kel.

Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota

Pekanbaru, sebagai **Turut Tergugat V;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat hadir dengan didampingi Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya dan
Turut Tergugat III hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 06 Juli 2022
telah mengajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon pencabutan
gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam *Rechtreglement voor de
Buitengewesten* (RBg) tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, maka
berdasarkan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) terhadap
permohonan tersebut akan dipertimbangkan dengan berdasar pada Pasal
271-272 RV yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat berhak
mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya
persetujuan dari Tergugat, dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum
Tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya diatur pula bahwa apabila
pencabutan gugatan dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka
pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan
sebelum Tergugat mengajukan jawabannya bahkan sebelum gugatan
dibacakan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan
pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan tanpa perlu
meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan
dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini
dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan
gugatan perkara Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Pbr, maka terhadap biaya-biaya

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Pbr



Direktur
Putusa



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 RV jo Pasal 272 RV, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Pbr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Pbr dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.021.000,00 (lima juta dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Juli 2022** oleh kami **Andry Simbolon, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Estiono, S.H., M.H.**, dan **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinen Gresly S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya, Turut Tergugat I maupun Kuasanya, Turut Tergugat II maupun Kuasanya, Turut Tergugat III maupun Kuasanya, Turut Tergugat IV maupun Kuasanya, dan Turut Tergugat V maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Estiono, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Marlinen Gresly S, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Pbr



Direktori
Keputusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
www.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp	4.481.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Pos	: Rp	10.500,00

J U M L A H

Rp 5.021.000,00

(lima juta dua puluh satu ribu rupiah)